



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

# Pelayanan Pernyataan Beda Nama

No. SK : 120/KPTS/DN/VIII/2023

## Persyaratan

1. Surat pernyataan beda nama yang telah ditandatangani Pemohon di atas materai serta telah diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW dan Lurah.
2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar
3. Fotocopy dokumen Pemohon yang terdapat perbedaan nama sebanyak 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : oApabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;  
oApabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum;
4. Proses penandatanganan;
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima benar dan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Beda Nama

### Pengaduan Layanan



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

- 1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);
- 2) SMS hotline ke 08122780001;
- 3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Danurejan

- 1) E-mail : [dn@jogjakota.go.id](mailto:dn@jogjakota.go.id);
- 2) Telepon : (0274) 515789;
- 3) WA : 082138923032
- 4) Surat : Kemantren Danurejan

Jl. Hayam Wuruk no. 28 Yogyakarta;

- 5) Kotak Saran dan Pengaduan;
- 6) Datang Langsung;
- 7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.